



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760
Kode Pos 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/ 22 /PAUD/KPTS/VIII/2018/PKM

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD DARUL ABROR**

**KP. PASIR SALAM RT. 004 RW. 005 DESA GUNUNG BUNDER I
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Pasir Salam Rt. 004 Rw.005 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **DARUL ABROR** yang berlokasi di Kp. Pasir Salam Rt. 004 Rw.005 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyeleggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
 - 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
 - 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);


12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD DARUL ABROR** yang berlokasi di Kp. Pasir Salam Rt. 004 Rw.005 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 08 Juli 2018 Nomor 008/PAUD-DA/VII/2018 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD DARUL ABROR;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PL.S Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada Juni 2018;
 3. Verifikasi Tim Kecamatan pada bulan Juli 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :** Memberikan Izin Operasinal Penyelenggaraan kepada
- NAMA PAUD : **PAUD DARUL ABROR**
 Jenis PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
 Alamat : Kp. Pasir Salam Rt. 004 Rw.005
 Desa : Gunung Bunder I
 Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PAMIJAHAN**
 Pada Tanggal : **07 Agustus 2018**
CAMAT PAMIJAHAN


Drs. ROSIDIN, M.Si
 Nip.196702201987121001

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektorat Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Gunung Bunder I;
7. Yang bersangkutan.



YAYASAN DARUL ABROR PASIR SALAM PAUD DARUL ABROR

Akte Notaris : Aris Rismansyah, SH, M .Kn.Nomor: AHU-496.AH.02,01 Tahun
Jl Gunung Safak Endah Kp Pasir Safam Rt 04/05 Desa Gunung Bunder 1
Keamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DARUL ABROR PASIR SALAM GUNUNG BUNDER 1 PAMIJAHAN

Nomor : 01/YDA/SK/X/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD DARUL ABROR

Kp Pasir Salam 04/05 Desa Gunung Bunder 1 Kec Pamijahan Kab Bogor

MENIMBANG : a. Bawa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Bawa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-6 tahun yang belum mendapat pendidikan

c. Bawa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dimi di Kp Pasir Salam Rt04/05 Desa Gunung Bunder 1
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

MENGINGAT: a. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;

b . Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;

c. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional;

d . Keputusan menteri sosial RI nomor 47 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak

e. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang pelatihan penyelenggaran pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.

f. Peraturan menteri nomor 27 tahun 1990 tentang pra sekolah

g . Peraturan menteri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional

- j. Peraturan menteri nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- k. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 362010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk penyelenggaraan PAUD DARUL ABROR dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA : Menugaskan penyelenggaraan atau pengelolaan PAUD DARUL ABROR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan ,pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD DARUL ABROR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola atau penyelenggara,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamijahan

Pada tanggal : 08 Juli 2018



Tembusan :

1. Kepala UPT PAUD ,TK, Dikdas dan dikmen XVII Kee Pamijahan
2. Camat Pamijahan
3. Pendidik dan kependidikan PAUD DARUL ABROR
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Nomor : 01/YDA /SK/X/2018.
Tanggal : 08 Juli 2018
Tentang : Pembentukan Pengurus PAUD DARUL ABROR

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DARUL ABROR PASIR SALAM

Nomor : 27

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-01-2016 (sembilan belas Januari tahun dua ribu enam belas), pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-
- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
- Tuan DAHYUDIN, lahir di Bogor, pada tanggal 11-06-1974 (sebelas Juni — tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Guru Agama, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Salam, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Gunung Bunder I, Kecamatan Pamijahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201171106740001, untuk sementara berada di Kabupaten Lebak;—
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai, —
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

————— Pasal 1.-

1. Yayasan ini bernama YAYASAN DARUL ABROR PASIR SALAM —
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Pasarean, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan;



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -

MAKSUD DAN TUJUAN -

- Pasal 2. -

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. -

- KEGIATAN

- Pasal 3. -

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-

I. Di bidang Sosial : -

1. Mendirikan Pendidikan formal dari mulai Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi. -
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an), dan Madrasah Diniyah. -
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf. -
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik, dan Laboratorium. -
5. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo. -
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti : seminar, diskusi, dan ceramah. -
7. Menyeleenggarakan Studi Banding. -
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan; -

II. Di bidang Keagamaan : -

1. Mendirikan Masjid. -





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003565.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL ABROR PASIR SALAM

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DAHYUDIN	3201171106740001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DAHYUDIN	3201171106740001	PEMBINA	KETUA
WAWAH LISNAWATI	3201176203820002	PENGURUS	KETUA UMUM
ADE ILHAM	3201170407890009	PENGURUS	SEKRETARIS
LIDIYAH	3201174604780008	PENGURUS	BENDAHARA
SAEPULLOH	3201170405740017	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003565.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Januari 2016

Lampiran SK ini dicetak secara Online melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Notaris Kabupaten Lebak





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003565.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL ABROR PASIR SALAM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 27 Tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ABROR PASIR SALAM tanggal 21 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016012132103695 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ABROR PASIR SALAM;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DARUL ABROR PASIR SALAM
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 27 Tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003565.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Januari 2016





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN
DESA GUNUNG BUNDER I**

Alamat : Jl. Raya Gunung Salak Pamijahan-Bogor Kode Pos 16810

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor : 593/011/VII/2018

Kepala Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan ini menerangkan bahwa :

L. TANAH

Yang terletak di Kp . Pasir Salam Rt.004/005
Desa/Kelurahan Gunung Bunder I
Kota/Kabupaten Bogor

- Atas Nama : PAUD DARUL ABROR
- Luas : 300 M2
- Persil :
- Status Kepemilikan : Hibah
- NO SPPT :

Batas tanah : Utara : Tanah Milik Ibu Nanih
: Timur : Jl Desa
: Selatan : Tanah Milik Bpk Acon
: Barat : Tanah Milik Bpk Dahyudin

BANGUNAN

Paud ukuran : $4 \times 8 = 32$ M2
Yang berdiri diatas tanah tersebut adalah benar milik PAUD DARUL ABBOR

Tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh Bapak KARMA untuk mendirikan Paud Darul Abror, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan bebas dari segala ikatan dan beban lainnya.

Gunung Bunder I, 09 Agustus 2018
Kepala Desa Gunung Bunder

ALAMSYAH



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DARUL ABROR

Alamat : Kp.Pasir Salam RT 004/005 Desa Gunung Bunder I
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : LIDIYAH, S.Pd.I
No. KTP : 3201174604780008
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 06 April 1978
Sekolah/Lembaga : PAUD KB DARUL ABROR
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Kp. Legok Leumeung RT 003/007 Desa Gunung
Bunder I Kecamatan Pamijahan Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan siap untuk melakukan pengisian dan pemutakhiran data sekolah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Bersama ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan ke dalam aplikasi tersebut adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pamijahan, 11 Agustus 2018

Hormat saya

Nama Sekolah

PAUD KB DARUL ABROR

PAUD

DARUL ABROR

RT 04/05

LIDIYAH, S.Pd.I

